



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **632** /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY*
DAN PEMBACA DOA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN
PEMBENTUKAN DESA /KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak dengan mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, terintegrasi, menyeluruh dan berkelanjutan maka perlu membuat model Desa/Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak pada pengembangan kegiatan masyarakat program peningkatan kualitas keluarga;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan desa ramah perempuan dan peduli anak maka perlu menetapkan Narasumber, Moderator, *Master of Ceremony* dan Pembaca Doa kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT dengan Sekretaris Kemen PPPA tentang Pengembangan Desa Ramah Perempuan Dan Desa Layak Anak Untuk Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals Desa NOMOR: 56/P-PPMD/HK.01.07/XI/2020 Nomor : 35/ Sesmen/BiroHH /11/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY* DAN PEMBACA DOA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* dan Pembaca Doa Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Narasumber, Moderator, *Master Of Ceremony* dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. narasumber
 1. menyiapkan materi Kegiatan Sosialisasi Dan Pendampingan Pembentukan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak; dan
 2. menyampaikan materi
 - b. moderator
 1. memandu pelaksanaan paparan materi;
 2. membuka diskusi dan memberikan kesempatan peserta untuk bertanya dan mempersilahkan narasumber menanggapi/menjawab; dan
 3. memberikan kesimpulan diakhir sesi.
 - c. *master of ceremony/mc*
 1. membawakan acara pada saat pembukaan kegiatan; dan
 2. mengendalikan acara berjalan dengan baik.
 - d. pembaca doa
 1. Menyiapkan konsep doa; dan
 2. Membacakan doa dengan baik dan khidmat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

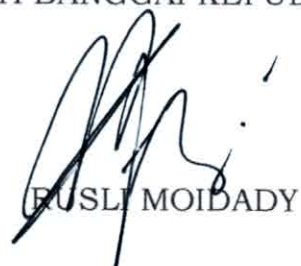
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/632 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR,
MASTER OF CEREMONY DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN
PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER , MODERATOR, *MASTER OF CEREMONY*
DAN PEMBACA DOA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN
PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI
ANAK TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	N A M A	INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Rusli Moidady, ST,MT	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Moh. Adnan Datu Adam, SE	Dinas P3AP2KB	Narasumber
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Narasumber
4.	Riska Pratiwi Thirayo,S.Pi	Dinas P3AP2KB	Narasumber
5.	Supardi Sipatu, S.Sos.	Kantor Camat Tinangkung	Narasumber
6.	Dewi Masita,SH	Dinas P3AP2KB	Narasumber
7.	Marthina Djuman, S.Ag.	Dinas P3AP2KB	Moderator
8.	Irnawati, S.Tr.Keb	Dinas P3AP2KB	<i>Master of Ceremony</i>
9.	Anatje Saloko, SKM	Dinas P3AP2KB	<i>Master of Ceremony</i>
10.	Kasrun Potimbang, S.Sos	Dinas P3AP2KB	Pembaca Doa

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY